



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN GARWA, laki-laki, tempat tanggal lahir Gunaksa, tanggal 31 Desember 1976, agama Hindu, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Tengah, Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI KETUT SUPARTI, perempuan, tempat lahir Gunaksa, tanggal 31 Desember 1978, agama Hindu, alamat di Dusun Tengah, Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2022 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, di mana Para Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* merupakan jenis perkara *voluntair*, yang mana hanya ada Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim memeriksa perkara berpendapat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 80/Pdt.P/2022/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Srp yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri
oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H

Jelika Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP Relas panggilan | Rp - |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp - |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp100.000,00 |

(seratus ribu rupiah).